
MODEL PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG KEBANGKITAN KOMUNITAS PASCA BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI ACEH: PERSPEKTIF POLITIK, HUKUM, DAN EKONOMI

Muhammad Haiqal¹, Muhammad Arizka Wahyu², Khalisni³

¹Universitas Jabal Ghafur

²Universitas Abulyatama

³Universitas Syiah Kuala

Email Penulis Korespondensi: muhammadhaiqal@unigha.ac.id

Abstract

The escalation of hydrometeorological disasters in Aceh throughout 2025 has precipitated a multidimensional crisis fundamentally different from the 2004 tsunami. Driven by climate anomalies and massive ecological degradation, these recurring disasters necessitate a paradigm shift in response strategies. This article proposes a transformative community service model based on Participatory Action Research (PAR), shifting the approach from charitable rehabilitation toward the enforcement of ecological justice and the fostering of community resilience. Through a tripartite analysis—encompassing political, legal, and economic dimensions—the study formulates an integrated framework. The findings affirm that rigorous spatial governance (political), environmental rights advocacy (legal), and agricultural adaptation underpinned by micro-safety nets (economic) are absolute prerequisites for the resilience of Aceh's communities (Adger, 2006; Purnomo et al., 2021).

Keywords: Community Service, 2025 Hydrometeorological Disasters, Community Resilience, Sharia Economics, Aceh.

Abstrak

Eskalasi bencana hidrometeorologi di Aceh sepanjang 2025 memunculkan krisis multidimensi yang secara fundamental berbeda dari tsunami 2004. Dipicu oleh anomali iklim dan degradasi ekologis masif, bencana rekuren ini menuntut pergeseran paradigma penanganan. Artikel ini menawarkan model pengabdian masyarakat transformatif berbasis *Participatory Action Research* (PAR), yang menggeser pendekatan rehabilitasi karitatif menuju penegakan keadilan ekologis dan resiliensi komunitas. Melalui analisis tripartit—politik, hukum, dan ekonomi—studi ini merumuskan kerangka kerja terpadu. Hasilnya menegaskan bahwa tata kelola ruang yang ketat (politik), advokasi hak lingkungan (hukum), dan adaptasi pertanian berbasis jaring pengaman mikro (ekonomi) adalah prasyarat mutlak bagi ketangguhan komunitas Aceh (Adger, 2006; Purnomo et al., 2021).

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Bencana Hidrometeorologi 2025, Resiliensi Komunitas, Ekonomi Syariah, Aceh.

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh memiliki rekam jejak kebencanaan yang sangat kompleks dan dinamis. Jika memori kolektif global dan nasional tentang Aceh selalu bertumpu pada mega-bencana tektonik Tsunami 2004, lanskap kebencanaan dalam satu dekade terakhir telah mengalami pergeseran tipologi yang radikal. Sepanjang tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana

Aceh (BPBA) mencatat lonjakan eksponensial pada kasus bencana hidrometeorologi, yang meliputi banjir bandang, tanah longsor, abrasi pesisir, dan cuaca ekstrem (BPBA, 2025).

Berbeda dengan tsunami yang bersifat destruktif instan dan tidak terprediksi, bencana hidrometeorologi memiliki karakter eskalatif, berulang (*recurrent*), dan merayap (*creeping disaster*). Fenomena ini bukan semata-mata anomali cuaca periodik, melainkan manifestasi dari interseksi mematikan antara krisis iklim global (pemanasan suhu permukaan laut dan anomali curah hujan) dengan kerentanan ekologis lokal (*local ecological vulnerability*). Kerentanan di Aceh dipicu oleh degradasi lingkungan yang masif, seperti deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), alih fungsi lahan gambut, serta masifnya aktivitas pertambangan ekstraktif di wilayah hulu sungai (Afrizal, 2018).

Dalam merespons krisis yang bersifat kronis ini, model pengabdian masyarakat (*community service*) yang selama ini dijalankan oleh perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat terbukti memiliki celah kelemahan fungsional. Pendekatan konvensional yang bersifat karitatif (*charity-based approach*)—seperti distribusi logistik darurat—gagal memutus rantai kerentanan struktural. Pendekatan semacam ini justru berpotensi melanggengkan sindrom ketergantungan (*dependency syndrome*) dan mengabaikan fakta bahwa bencana hidrometeorologi sering kali berakar pada ketidakadilan tata ruang dan marjinalisasi ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi paradigma pengabdian masyarakat. Pengabdian tidak boleh lagi sebatas kegiatan membersihkan lumpur, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang menysar akar masalah. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka kerja dan implementasi model pengabdian masyarakat transformatif dalam mendorong kebangkitan komunitas pascabencana hidrometeorologi 2025 di Aceh, dengan membedahnya melalui analisis tripartit: perspektif politik, hukum, dan ekonomi.

2. Metode Pendekatan

2.1. Praksis Participatory Action Research (PAR) dalam Kebencanaan

Pemilihan metodologi *Participatory Action Research* (PAR) merupakan sebuah dekonstruksi terhadap model pengabdian masyarakat konvensional. Pendekatan positivistik tradisional sering kali menempatkan perguruan tinggi sebagai entitas penyelamat yang membawa solusi dari luar (*top-down*), sementara warga terdampak direduksi menjadi objek pasif penerima bantuan. Sebaliknya, PAR memposisikan komunitas penyintas sebagai subjek aktif (ko-peneliti) yang memiliki epistemologi dan kearifan lokalnya sendiri (Chambers, 2007; Farihanto & Rahmawati, 2020).

Dalam konteks penanganan bencana hidrometeorologi 2025 di Aceh, model pengabdian ini dioperasionalisasikan melalui tiga tahapan dialektis berikut:

1. Pemetaan Kerentanan Ekologis dan Sosial di Tingkat Gampong. Tahap pertama bukan sekadar pengumpulan data demografi, melainkan audit kritis terhadap ruang hidup

desa secara kolaboratif: *Penelusuran Sejarah Bencana*: Warga diajak untuk memetakan frekuensi dan eskalasi bencana (banjir, longsor, kekeringan) selama satu dekade terakhir. * *Transek Wilayah*: Fasilitator dan tokoh masyarakat berjalan menyusuri batas wilayah desa untuk mengidentifikasi secara langsung zona bahaya (*hazard*). * *Pemetaan Sosial dan Kelembagaan*: Mengidentifikasi kelompok paling rentan serta memetakan lembaga lokal yang dapat dimobilisasi sebagai motor penggerak mitigasi.

2. Perencanaan Aksi Partisipatif yang Responsif Terhadap Iklim. Setelah akar masalah kerentanan terpetakan, fasilitator mendampingi komunitas merumuskan matriks perencanaan aksi: * *Sintesis Kearifan Lokal dan Sains Modern*: Memadukan pengetahuan tradisional mitigasi bencana masyarakat Aceh (*Hadih Maja*) dengan teknologi adaptasi iklim modern. * *Prioritisasi Mitigasi Jangka Pendek dan Panjang*: Rencana jangka pendek mungkin berupa pembentukan Satgas Bencana Gampong, sedangkan jangka panjang berupa transisi reboisasi sabuk hijau. * *Injeksi ke dalam Dokumen Perencanaan Desa*: Rencana aksi ini dikawal agar masuk secara legal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

3. Advokasi Lintas Sektoral dan Eskalasi Kebijakan. Kerentanan ekologis di satu desa sering kali dipicu oleh kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi: * *Membangun Jaringan Advokasi*: Mengonsolidasikan desa-desa yang berada dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama. * *Dialog Kebijakan Bersama Pemangku Kepentingan*: Hasil riset aksi dikemas menjadi Kertas Kebijakan (*Policy Brief*) untuk dialog dengan institusi supradesa. * *Tuntutan Perubahan Struktural*: Advokasi menuntut perubahan kebijakan tata ruang atau penghentian izin eksploitasi di kawasan lindung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perspektif Politik: Demokrasi Ekologis dan Tata Kelola Ruang Partisipatif

Dimensi politik dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi tidak lagi berputar pada rotasi elit atau pemilihan kepala daerah, melainkan pada demokrasi ekologis—yakni sejauh mana warga memiliki suara dan hak veto terhadap pengelolaan ruang hidup mereka.

Demistifikasi Tata Ruang dan Pemetaan Tanding. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali bersifat elitis, teknis, dan minim partisipasi publik. Akibatnya, kawasan resapan air di wilayah hulu kerap dikonversi menjadi konsesi perkebunan atau area pertambangan, yang memicu banjir bandang di kawasan hilir. Peran akademisi di sini adalah melakukan demistifikasi tata ruang melalui Audit RTRW Partisipatif dan Pemetaan Tanding (*Counter-Mapping*). Pemetaan ini mengintegrasikan batas wilayah kelola adat (peran Mukim dan Panglima Uteun) sehingga masyarakat memiliki dokumen spasial untuk mengadvokasi peninjauan ulang izin konsesi ekstraktif (Syafriзал & Nurdin, 2022).

Dinamika Kekuasaan dalam Alokasi Dana Desa. Implementasi Undang-Undang Desa memberikan dana otonomi masif bagi Gampong. Namun, alokasi APBDes sering terjebak pada bias infrastruktur keras yang berfungsi sebagai monumen politik Keuchik (Kepala

Desa). Menggeser prioritas belanja menuju investasi ekologis merupakan pertarungan politik lokal. Strategi pengabdian diarahkan pada penguatan kapasitas Tuha Peuet (Badan Permusyawaratan Desa) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan menuntut porsi anggaran mitigasi bencana dalam APBDes.

Institusionalisasi Kebijakan melalui Qanun Gampong. Puncak pencapaian politik lokal adalah terbitnya instrumen legal berupa draf Qanun Gampong tentang Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana yang mengatur zonasi kawasan lindung desa, larangan perusakan sempadan sungai, serta sanksi adat bagi para pelanggar.

3.2. Perspektif Hukum: Penegakan Keadilan Ekologis

Perspektif hukum dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi harus bertransformasi menjadi instrumen penegakan Keadilan Ekologis (*Eco-Justice*). Bencana hidrometeorologi sebagian besar merupakan manifestasi dari kejahatan lingkungan struktural. Intervensi pengabdian masyarakat bidang hukum memfokuskan pada tiga ranah (Hadi, 2024):

1. Advokasi dan Litigasi Lingkungan Struktural.

Program Klinik Bantuan Hukum (KBH) perguruan tinggi mendampingi komunitas penyintas untuk menuntut pertanggungjawaban melalui *Class Action* (terhadap korporasi) dan *Citizen Lawsuit* (kepada penyelenggara negara apabila terbukti lalai dalam melindungi warga negara).

2. Resolusi Krisis Agraria dan Kepastian Hak atas Lahan Relokasi.

Karakteristik destruktif bencana sering menyalapkan tapak tanah fisik. Tim hukum bertugas melakukan pengawalan hukum untuk mencegah maladministrasi dalam proses sertifikasi lahan relokasi. Kepastian hukum ini krusial agar tanah relokasi memiliki *bankable value* sehingga warga dapat mengakses permodalan (Haiqal dkk., 2024).

3. Pluralisme Hukum: Menghidupkan Hukum Adat.

Aceh memiliki kekuatan pluralisme hukum di mana Hukum Positif dan Hukum Adat berjalan beriringan. Memfasilitasi integrasi kearifan lokal (seperti peran Panglima Uteun dan Panglima Laot) ke dalam Qanun Gampong untuk melegitimasi sanksi adat bagi perusak lingkungan.

3.3. Perspektif Ekonomi: Arsitektur Mikro Ekonomi Syariah

Kerusakan aset produktif membuat siklus ekonomi desa terhenti. Pemulihan ekonomi tidak dapat disandarkan pada skema kredit konvensional berbasis bunga. Model pengabdian harus bergeser pada pelebagaan instrumen keuangan syariah di tingkat desa (Mufidah, 2023):

1. Optimalisasi Baitul Mal Gampong (BMG).

Efektivitas penyaluran dana sosial syariah bergantung pada akurasi data kerentanan warga. Program pengabdian harus membekali relawan dengan standar pengumpulan data primer yang komprehensif. Pelatihan ditekankan pada pendekatan sosiologis untuk membangun kepercayaan dan simpati warga dalam pendataan, memastikan intervensi BMG tepat sasaran.

2. Skema Qardhul Hasan sebagai Penahan Guncangan.

BMG harus berfungsi sebagai Bank Darurat Desa. Melalui *Qardhul Hasan* (pinjaman tanpa margin), BMG menyalurkan dana untuk restorasi modal dasar nelayan dan petani. Model pengembaliannya dirancang fleksibel menyesuaikan siklus panen.

3. Asuransi Mikro Syariah (Micro-Takaful).

Masyarakat diedukasi membentuk sistem asuransi komunitas berbasis *Ta'awun*. Warga menyisihkan dana ke dalam Kas Tabarru yang akan dicairkan untuk menyuksidi kerugian warga ketika terjadi cuaca ekstrem.

4. Wakaf Lingkungan (Green Waqf).

Aset wakaf berupa tanah atau tunai diarahkan secara spesifik untuk pembangunan infrastruktur mitigasi ekologis, seperti membebaskan lahan kritis untuk dijadikan sabuk hijau atau proyek replanting mangrove (Qalyubi, 2021).

5. Pembiayaan Mudharabah dan Eskalasi UMKM.

Setelah fase darurat, instrumen *Mudharabah* digunakan menginkubasi bisnis komoditas lokal. Program pengabdian juga mencakup pendampingan desain visual dan identitas merek yang profesional. Pelaku UMKM desa dilatih merancang kemasan dan tata letak yang sesuai standar komersial modern, sehingga produk penyintas melepaskan diri dari stigma donasi dan mampu bersaing di pasar luas.

4. Kesimpulan

Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2025 memberikan penegasan bahwa kerentanan komunitas tidak dapat diselesaikan melalui pengabdian masyarakat karitatif. Diperlukan transformasi radikal menuju model pemberdayaan melalui *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan masyarakat penyintas sebagai subjek agensi utama. Kebangkitan komunitas pascabencana diwujudkan melalui sinergi integratif tiga pilar: demokratisasi tata kelola desa secara politik, litigasi dan keadilan ekologis secara hukum, serta kemandirian berbasis arsitektur mikro ekonomi syariah secara ekonomi. Integrasi ini akan merekonstruksi komunitas Aceh menjadi entitas yang berdaulat, adil secara ekologis, dan tangguh secara finansial berlandaskan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. (2006). *Vulnerability*. Global Environmental Change, 16(3), 268-281.
- Afrizal, A. (2018). *Sosiologi Lingkungan: Konflik dan Resolusi Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). (2025). *Data Informasi Bencana Aceh Tahun 2025: Tren Hidrometeorologi dan Dampak Sosio-Ekonomi*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Chambers, R. (2007). *Who Counts? The Quiet Revolution of Participation and Numbers*. IDS Working Paper 296, Institute of Development Studies, Brighton.
- Farihanto, M. N., & Rahmawati, E. (2020). *Participatory Action Research (PAR) sebagai Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Rawan Bencana*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(2), 112-125.
- Hadi, S. (2024). *Keadilan Transisional Ekologis: Merespons Kejahatan Lingkungan di Era Krisis Iklim*. Jakarta: Walhi Press.
- Haiqal, M., dkk. (2024). *Resolusi Konflik Agraria Pascabencana Melalui Pendekatan Pluralisme Hukum di Aceh*. Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 10(1), 45-60.
- Mufidah, L. (2023). *Manajemen Keuangan Syariah Mikro: Optimalisasi Baitul Mal Gampong di Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Qalyubi, M. (2021). *Wakaf Ekologi (Green Waqf) sebagai Solusi Alternatif Pembiayaan Mitigasi Bencana di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 8(2), 198-215.
- Syafrizal, A., & Nurdin, A. (2022). *Peran Panglima Laot dan Panglima Uteun dalam Resolusi Ekologi Berbasis Adat di Aceh*. Jurnal Antropologi Sumatera, 14(1), 33-51.
- Purnomo, H., et al. (2021). *Climate-Smart Agriculture and Local Livelihood Adaptation in Tsunami-Affected Areas*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 54, 102045.